


**POKOK-POKOK PIKIRAN  
TENTANG  
RANPERDA PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN  
2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
PERANGKAT DAERAH**



## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT, dengan limpahan rahmat dan karunia-NYA, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Pokok-Pokok Pikiran “Evaluasi Penataan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng”, sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Akhir kata, dengan keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia, kami sadar bahwa hasil yang telah kami berikan masih jauh dari kata sempurna, olehnya itu kritik dan saran tetap kami butuhkan.

Watansoppeng, Mei 2019

Tim Penyusun,

**SEKRETARIS DAERAH**  
**(Ketua Tim)**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	3
C. Ruang Lingkup .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan .....	6
<b>BAB II KONDISI SEBELUM PERUBAHAN PERDA. ....</b>	<b>8</b>
A. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah .....	8
B. Asas Pembentukan Peraturan Daerah .....	10
C. Susunan Perangkat Daerah.....	10
<b>BAB III PERUBAHAN DAN ANALISIS PERTIMBANGAN</b>	
<b>PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN</b>	
<b>2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH.....</b>	<b>16</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>21</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam Dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam Inspektorat Daerah. Di samping itu, pada daerah kabupaten dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, maka pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan

Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu tipe A, tipe B, tipe C.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional serta produktif sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing.

Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, mencermati pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagai implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dirasakan masih ada beberapa Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan penunjang urusan pemerintahan daerah belum optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan evaluasi terhadap Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi penataan Perangkat Daerah ini, tentunya dalam rangka mewujudkan optimalisasi tugas dan fungsi efektivitas, efisiensi, produktifitas serta berkualitas dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan hasil perhitungan nilai variabel urusan pemerintahan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum dalam evaluasi Perangkat Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/Ot.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan Dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 – 440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

### **C. Ruang Lingkup Penataan**

Ruang lingkup rencana evaluasi/penataan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng meliputi:

1. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan yang dilaksanakan dalam satu Dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan dalam satu Dinas yaitu Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang dilaksanakan dalam satu Dinas yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan;
4. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam satu Dinas yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
5. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menjadi satu Dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi satu Dinas yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga;
7. Perubahan tipe Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari tipe B menjadi tipe C;
8. Perubahan tipe Dinas Sosial dari tipe A menjadi tipe B;
9. Pembentukan Nomenklatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan



Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A dengan 5 (lima) bidang;

10. Perubahan tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari tipe C menjadi tipe B sesuai dengan hasil perhitungan ulang dari pemetaan urusan.
11. Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai bagian dari perangkat daerah.

#### **D. Tujuan dan Kegunaan**

Tujuan dan kegunaan Pokok-Pokok Pikiran ini intinya adalah :

1. Untuk mewujudkan adanya kepastian hukum terhadap Fasilitasi Penataan Perangkat Daerah dan Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan Nomenklatur, penyesuaian Struktur Organisasi, Penggabungan dan Peleburan Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Memberikan gambaran terkait rencana mengevaluasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, amanah peraturan perundang-undangan serta kondisi kebutuhan daerah, kondisi kemampuan keuangan daerah serta sebagai upaya dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktifitas dan optimalnya penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Menjadi dasar dalam perumusan perubahan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Soppeng yang mengatur

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang mengalami perubahan.

4. Sebagai persyaratan dalam melakukan perubahan Pembentukan Peraturan Daerah.
5. Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.

## **BAB II**

### **KONDISI SEBELUM PERUBAHAN PERDA**

#### **A. Dasar Pembentukan Perangkat Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang menekankan pada pembentukan perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas dan fleksibilitas, serta perangkat daerah yang terbentuk itu dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah terutama yang terkait dengan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penggunaan asas-asas pembentukan perangkat daerah dilakukan dengan mengevaluasi besaran dan tipologi perangkat daerah berdasarkan beban kerja nyata yang ada saat ini, agar masing-masing perangkat daerah mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan utamanya terkait dengan fungsi regulasi, pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan.

Evaluasi kelembagaan yang dilakukan pada saat ini bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi sesuai makin besarnya harapan masyarakat akan adanya organisasi atau perangkat daerah pemerintah yang cepat, tanggap, terbuka dan bertanggung jawab. Evaluasi ini hanya terbatas dan meninjau definisi-definisi struktur organisasinya, sumber dayanya, serta kebutuhan daerah yang tentunya juga harus memperhatikan kemampuan

keuangan daerah yang dominan masih sebagian besar dari dana alokasi umum dan dana alokasi khusus dari pemerintah pusat.

Begitu pula desain nomenklatur dan susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tetap menjadi pedoman dalam penataan perangkat daerah antara lain sebagai berikut :

- a. Kriteria tipologi perangkat daerah yang menekankan pada penentuan tipe perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintah dengan variabel umum berbobot 20 % (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80 % (delapan puluh persen) antar lain :
  - jumlah penduduk;
  - luas wilayah; dan
  - jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- b. Kriteria variabel teknis berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan.
- c. Tipologi perangkat daerah setelah perhitungan nilai indikator masing-masing variabel yang telah dicapai.
- d. Kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki oleh daerah yang masih sangat terbatas.
- e. Penggabungan urusan pemerintahan dalam 1 (satu) rumpun urusan pemerintahan dengan menggunakan prinsip kedekatan dan keterkaitan antar urusan pemerintahan dengan ketentuan paling banyak 3 (tiga) urusan pemerintahan pada penggabungan tersebut, sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

## **B. Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Perangkat daerah di bentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah. Pembentukan perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan susunan/struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerjanya, di atur dengan Peraturan Bupati, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pasal 2 yang ditegaskan bahwa pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan asas:

1. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
2. Intensitas urusan pemerintahan daerah dan potensi daerah;
3. Efisien, efektivitas;
4. Pembagian habis tugas dan rentang kendali;
5. Tata kerja yang jelas dan fleksibilitas.

## **C. Susunan Perangkat Daerah**

1. Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, yaitu :
  - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe B;
  - b. Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe C;
  - c. Inspektorat Daerah Kabupaten Soppeng merupakan Inspektorat Daerah dengan Tipe B;
  - d. Dinas Daerah Kabupaten Soppeng, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dengan Tipe B;
2. Dinas Kesehatan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan dengan Tipe A;
3. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Perikanan dan Ketahanan Pangan dengan Tipe A;
4. Dinas Lingkungan Hidup menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Tipe A;
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Tipe B;
6. Dinas Perhubungan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan dengan Tipe C;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan bidang Statistik, dan Persandian dengan Tipe B;
8. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perpustakaan dan urusan pemerintahan dibidang Arsip dengan Tipe B;
9. Dinas Pertanian menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dengan Tipe A;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Tipe C;

11. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Urusan Kebakaran dengan Tipe A;
12. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan dan Pariwisata dengan Tipe A;
13. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Urusan Penataan Ruang dengan Tipe A;
14. Dinas Sosial menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial dengan Tipe A;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Tipe C;
16. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan Tipe A;
17. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Tipe C;

18. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Tipe C;
  19. Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan Tipe C;
  20. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Sumber Daya Mineral dengan Tipe C;
  21. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan Tipe C.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Tipe A;
  3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melaksanakan fungsi Penunjang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C;
  4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan fungsi penunjang urusan



pemerintahan di bidang penanggulangan bencana daerah.

f. Kecamatan terdiri dari :

1. Kecamatan Lalabata dengan Tipe A;
2. Kecamatan Marioriwawo dengan Tipe A;
3. Kecamatan Liliriaja dengan Tipe A;
4. Kecamatan Citta dengan Tipe B;
5. Kecamatan Ganra dengan Tipe A;
6. Kecamatan Lilirilau dengan Tipe A;
7. Kecamatan Donri-Donri dengan Tipe A;
8. Kecamatan Marioriawa dengan Tipe A;

- Kelurahan terdiri dari :

Kelurahan adalah merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu dan melaksanakan sebagian tugas camat. Kelurahan sebagaimana dimaksud yaitu:

1. Kelurahan Lapajung;
2. Kelurahan Bila;
3. Kelurahan Botto;
4. Kelurahan Lemba;
5. Kelurahan Ompo;
6. Kelurahan Lalabata Rilau;
7. Kelurahan Salokaraja;
8. Kelurahan Batu-Batu;
9. Kelurahan Kaca;
10. Kelurahan Attang Salo;
11. Kelurahan Manorang Salo;
12. Kelurahan Limpomajang;
13. Kelurahan Ujung;
14. Kelurahan Macanre;

15. Kelurahan Pajalesang;
16. Kelurahan Cabenge;
17. Kelurahan Appanang;
18. Kelurahan Jennae;
19. Kelurahan Galung;
20. Kelurahan Labessi;
21. Kelurahan Tettikenrarae;

Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 yang terkait dengan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB III**  
**PERUBAHAN DAN ANALISIS PERTIMBANGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5**  
**TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Mencermati perkembangan Pembentukan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021, maka ada beberapa perangkat daerah yang memerlukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut maka Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, pembagian tugas dan fungsi, beban kerja perangkat daerah, tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas.

Mencermati maksud tersebut, maka salah satu upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengajukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Alasan atau pokok-pokok pikiran yang melandasi adanya perubahan yaitu substansi Peraturan Daerah adalah evaluasinya mengarah kepada produktivitas dan efisiensi serta struktur organisasi tanpa mengabaikan perwadhahan dan perumpunan urusan pemerintahan dan sub-urusan pemerintahan dan kedekatan karakteristik tugas dan fungsi

urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan, maka dapat digambarkan secara umum alasan/pertimbangan sebagai pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b) Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c) Upaya efisiensi, efektif dan produktivitas dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- b) Kedekatan karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, dan/atau keterkaitan antara penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  - c) Dalam rangka menciptakan pelaksanaan fungsi yang efektif dan produktif serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan tersebut.
3. Penggabungan urusan pemerintahan bidang tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan bidang ketahanan pangan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - b) kedekatan karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
  - c) dalam rangka menciptakan pelaksanaan fungsi yang efektif dan produktif serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan tersebut.
4. Penggabungan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - b) faktor efisiensi dan penganggaran; dan
  - c) Urusan tenaga kerja dan transmigrasi dinilai cukup layak dan idealnya ditangani dalam bentuk bidang saja.
5. Penggabungan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - b) Factor efisiensi penganggaran; dan
  - c) dalam rangka efisiensi dan sebagai upaya dalam menciptakan pelaksanaan fungsi yang efektif dan produktif; dan
  - d) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki kedekatan fungsi, sehingga sangat ideal jika disatukan dalam satu dinas, sehingga dapat terjadi sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan tersebut.
6. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan bidang pemuda dan olahraga pemerintahan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b) Kedekatan karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
  - c) Dalam rangka efisiensi dan penganggaran.
7. Penurunan Tipe Dinas Sosial dari Tipe A menjadi Dinas Tipe B sesuai dengan pertimbangan efisiensi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta beban kerjanya dinilai cukup dilaksanakan oleh Dinas dengan Tipe B.
  8. Penurunan Tipe Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Tipe B menjadi Dinas Tipe C, dengan pertimbangan efisiensi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta beban kerjanya dinilai tidak terlalu berat, sehingga cukup ditangani dengan Dinas Tipe C.
  9. Perubahan Tipe Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan Tipe C menjadi Tipe B, sesuai hasil perhitungan ulang pemetaan urusan pemerintahan;
  10. Perubahan Nomenklatur Badan pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan;

11. Pembentukan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai perangkat daerah sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Evaluasi penataan perangkat daerah ini merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang, sehingga evaluasi perangkat daerah ini diharapkan kinerja pemerintahan daerah menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Soppeng.

Karena itu, paradigma baru harus tetap dalam penataan perangkat daerah artinya mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi), tetapi kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yaitu :

“Bahwa ketika menyusun desain Organisasi Perangkat Daerah, agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga harus efektif”, efektif artinya Perangkat Daerah yang di bentuk orientasinya kepada pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan di terapkan, agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan dan kebutuhan daerah dimasa mendatang.

**BAB III**  
**PERUBAHAN DANAN ALISIS PERTIMBANGAN PERUBAHAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5**  
**TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN**  
**PERANGKAT DAERAH**

Mencermati perkembangan Pembentukan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sesuai pengamatan pimpinan selama dalam kurun waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun dengan keterkaitannya dengan RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2021 ada beberapa perangkat daerah yang memerlukan penyesuaian, terutama yang berkaitan dengan program-program prioritas pemerintah daerah.

Dengan dasar tersebut maka Penataan Perangkat Daerah adalah penataan terhadap pembentukan, kedudukan, susunan organisasi pembagian tugas dan fungsi, beban kerja perangkat daerah, tepat fungsi, tepat ukuran dan sinergis dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan asas pembentukan perangkat daerah yang berorientasi pada perlindungan, pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan yang efektif, efisien, produktif dan berkualitas.

Mencermati maksud tersebut, maka salah satu upaya yg perlu dilakukan pemerintah daerah adalah mengajukan beberapa perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Alasan atau pokok-pokok pikiran yang melandasi adanya perubahan yaitu substansi Peraturan Daerah adalah evaluasinya mengarahkepada produktivitas dan efisiensi serta struktur organisasi tanpa mengabaikan perwadhahan dan perumpunan urusan pemerintahan dan sub urusan pemerintahan dan kedekatan karakteristik tugas dan fungsi

urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dengan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan, maka dapat kami gambarkan secara singkat alasan/pertimbangan sebagai pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan pertimbangan sebagai berikut :
  - a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b) Sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
  - c) Upaya efisiensi, efektif dan produktivitas dan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi.
2. Penggabungan urusan pemerintahan bidang perikanan, dan peternakan dan kesehatan hewan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan pertimbangan sebagai berikut:
  - a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

- b) Kedekatan karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, dan/atau keterkaitan anatar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
  - c) Dalam rangka menciptakan pelaksanaan fungsi yang efektif dan produktif serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan tersebut.
3. Penggabungan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan, dan bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Perikanan, Peternakan, Hortikultura dan Perkebunan, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - b) kedekatan karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
  - c) dalam rangka menciptakan pelaksanaan fungsi yang efektif dan produktif serta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan tersebut.
4. Penggabungan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, dan bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan pertimbangan sebagai berikut :
- a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana

dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

- b) faktor efisiensi dan penganggaran; dan
- c) Urusan tenaga kerja dan transmigrasi dinilai cukup layak dan idealnya ditangani dalam bentuk bidang saja.

5. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) urusan pemerintahan tersebut berada dalam satu rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- b) Factor efisiensi penganggaran; dan
- c) dalam rangka efisiensi dan sebagai upaya dalam menciptakan pelaksanaan fungsi yang efektif dan produktif; dan
- d) urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana memiliki kedekatan fungsi, sehingga sangat ideal jika disatukan dalam satu dinas, sehingga dapat terjadi sinergitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi urusan pemerintahan tersebut.

6. Penggabungan urusan pemerintahan bidang pemuda dan olahraga dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang dilaksanakan dalam satu dinas yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a) Urusan pemerintahan tersebut berada dalam rumpun perwadahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
  - b) Kedekatan karakteristik tugas dan fungsi urusan pemerintahan, dan/atau keterkaitan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.
  - c) Dalam rangka efisiensi dan penganggaran.
7. Penurunan Tipe Dinas Sosial dari Tipe A menjadi Dinas Tipe B sesuai dengan pertimbangan efisiensi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta beban kerjanya dinilai cukup dilaksanakan oleh Dinas dengan Tipe B.
8. Penurunan Tipe Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dari Tipe menjadi Dinas Tipe C, dengan pertimbangan efisiensi penganggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta beban kerjanya dinilai tidak terlalu berat, sehingga cukup ditangani dengan Dinas Tipe C.

Sebagai bahan informasi, berikut digambarkan jumlah pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan perbandingannya setelah perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016, serta hasil Skoring urusan pemerintahan sebagaimana terlampir sebagai satu kesatuan dengan pokok-pokok pikiran ini, sebagai bahan pertimbangan.

#### BAB IV

#### PENUTUP

Demikian pokok-pokok pikiran ini dibuat sebagai Naskah yang menyertai dan menjadi landasan dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Tabel .....

Jumlah Jabatan Struktur pada Perangkat Daerah  
Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Sekretariat Daerah	1	6	9	0	28	0	44
2.	Sekretariat DPRD	0	1	3	0	6	0	10
3.	Inspektorat	0	1	4	0	2	0	7
4.	Dinas Pendidikan	0	1	1	3	11	0	16
-	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri	0	0	0	0	0	0	0
-	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri	0	0	0	0	0	0	0
-	UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dinas Kesehatan	0	1	1	4	15	0	21
-	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala	0	0	0	4	9	0	13
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
-	UPTD Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu 119	0	0	0	0	1	1	2
6.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	0	1	1	4	15	0	21



NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
-	UPTD Balai Perbenihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Tempat Peleangan Ikan	0	0	0	0	1	1	2
7.	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	1	4	15	0	21
-	UPTD Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0	1	1	2
8.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	1	3	11	0	16
9.	Dinas Perhubungan	0	1	1	2	8	0	12
-	UPT Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	1	1	2
10.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	1	3	11	0	16
11.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	1	3	11	0	16
12.	Dinas Pertanian	0	1	1	6	21	0	29
-	UPTD Balai Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	1	1	2
13.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0	1	1	2	8	0	12
14	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	1	1	4	15	0	21
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	0	1	1	4	15	0	21

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
16.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	1	6	21	0	29
-	UPT Soppeng Selatan	0	0	0	0	1	1	2
-	UPT Soppeng Tengah	0	0	0	0	1	1	2
-	UPT Soppeng Utara	0	0	0	0	1	1	2
17.	Dinas Sosial	0	1	1	4	15	0	21
18.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	1	2	8	0	12
19.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	1	4	15	0	21
20.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	1	1	2	8	0	12
21.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	1	2	8	0	12
22.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0	1	1	2	8	0	12
23.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0	1	1	2	8	0	12
24.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	0	1	1	2	8	0	12
25.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	1	1	3	11	0	16
26.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	1	1	6	21	0	29

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Lalabata	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Marioriwawo	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Lilirilau	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Liliriaja	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Marioriawa	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Donri-Donri	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Ganra	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Citta	0	0	0	0	1	1	2
27.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	1	2	8	0	12

	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
28.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	4	8	0	13
29.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1	2	7	0	11
30	Kantor Camat Lalabata	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Lapajung	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Bila	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Botto	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Lemba	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Ompo	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Lalabata Rilau	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Salokaraja	0	0	0	0	1	4	5
31.	Kantor Camat Lilirilau	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Ujung	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Macanre	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Pajalesang	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Cabenge	0	0	0	0	1	4	5
32.	Kantor Camat Liliriaja	0	0	1	1	5	2	9
	Kelurahan Appanang	0	0	0	0	1	4	5
	Kelurahan Jennae	0	0	0	0	1	4	5
	Kelurahan Galung	0	0	0	0	1	4	5
33.	Kantor Camat Marioriwawo	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Labessi	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Tettikenrarae	0	0	0	0	1	4	5
34.	Kantor Camat Marioriawa	0	0	1	1	5	2	9

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
-	Kelurahan Batu-Batu	0	0	0	0	1	4	5
35.	Kantor Camat Donri-Donri	0	0	1	1	5	2	9
36.	Kantor Camat Ganra	0	0	1	1	5	2	9
37.	Kantor Camat Citta	0	0	1	0	1	6	8
-	Kelurahan Kaca	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Attang Salo	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Manorang Salo	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Limpomajang	0	0	0	0	1	4	5
Jumlah		1	34	49	96	430	122	732

Begitu pula skoring urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah berdasarkan pemetaan urusan pemerintahan dengan variabel umum berbobot 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Kreteria variabel umum, yaitu jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah anggaran. Pendapatan dan Belanja Daerah serta kreteria variabel teknis adalah berdasarkan beban tugas utama pada setiap urusan pemerintahan.

Hasil pemetaan urusan sebagaimana dimaksud pada uraian di atas, selengkapnya di gambarkan pada tabel berikut :

Tabel.....  
Skoring Urusan dan Perangkat Daerah

NO	URUSAN	SKOR	TIPE DINAS	KET
1.	Kesehatan	814	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	

<b>NO</b>	<b>URUSAN</b>	<b>SKOR</b>	<b>TIPE DINAS</b>	<b>KET</b>
2.	Keuangan	1012	Badan Kabupaten/Kota Tipe A	
3.	Lingkungan Hidup	891	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	
4.	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	829	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	
5.	Pertanian	851	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	
6.	Sosial	851	Dinas Kabupaten/Kota Tipe A	
7.	Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	726	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
8.	Inspektorat	770	Inspektorat Kabupaten/Kota Tipe B	
9.	Kepemudaan dan Olahraga	737	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
10.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Pol PP)	627	Satpol PP Kabupaten/Kota Tipe B	
11.	Pangan	704	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
12.	Pendidikan	720	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
13.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	741	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
14.	Perpustakaan	704	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
15.	Sekretariat Daerah	770	Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota Tipe B	
16.	Kelautan dan Perikanan	605	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	

NO	URUSAN	SKOR	TIPE DINAS	KET
17.	Kearsipan	630	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
18.	Kebudayaan	660	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
19.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	682	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
20.	Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	748	Dinas Kabupaten/Kota Tipe B	
21.	Kehutanan	470	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
22.	Kepegawaian, Pendidikan & Pelatihan	594	Badan Kabupaten/Kota Tipe C	
23.	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat (Sub Kebakaran)	572	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
24.	Komunikasi dan Informatika	550	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
25.	Pariwisata	528	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
26.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	528	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
27.	Penelitian dan Pengembangan	528	Badan Kabupaten/Kota Tipe C	
28.	Perdagangan	462	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
29.	Perencanaan	524	Badan Kabupaten/Kota Tipe C	
30.	Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan)	526	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	

NO	URUSAN	SKOR	TIPE DINAS	KET
31.	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	548	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
32.	Sekretariat Dewan	560	Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota Tipe C	
33.	Tenaga Kerja	462	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
34.	Transmigrasi	455	Dinas Kabupaten/Kota Tipe C	
35.	Energi dan Sumber Daya Mineral	352	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)	
36.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	374	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)	
37.	Perindustrian	308	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)	
38.	Persandian	352	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)	
39.	Pertanahan	308	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)	
40.	Statistik	352	Bukan Dinas Kabupaten/Kota Tersendiri (Setingkat Bidang)	

Tabel.....  
Skoring Perangkat Daerah Kecamatan

NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
1.	Kecamatan Donri Donri	825	Kecamatan Tipe A
2.	Kecamatan Ganra	649	Kecamatan Tipe A
3.	Kecamatan Lalabata	825	Kecamatan Tipe A



NO.	KECAMATAN	SKOR	TIPE
4.	Kecamatan Liliraja	781	Kecamatan Tipe A
5.	Kecamatan Lilirilau	902	Kecamatan Tipe A
6.	Kecamatan Marioriawa	825	Kecamatan Tipe A
7.	Kecamatan Marioriwawo	902	Kecamatan Tipe A
8.	Kecamatan Citta	550	Kecamatan Tipe B

Pola penggabungan urusan tersebut dilakukan dengan menggunakan acuan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang didasarkan pada kriteria :

- a. Kedekatan karakteristik urusan pemerintahan;
- b. Kedekatan antar penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Disamping kriteria tersebut, juga mempertimbangkan aspek kemampuan keuangan daerah, ketersediaan aparatur dan pola penggabungan perangkat daerah berdasarkan perumpunan, sehingga dalam pokok-pokok pikiran digambarkan satuan kerja perangkat daerah yang direncanakan untuk dilakukan penataan ulang, sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel.3.4**  
**Perangkat Daerah Berdasarkan Perda Nomor 5**  
**Tahun 2016 yang akan dievaluasi**

No.	SKPDBerdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016	Tipe SKPD	Jumlah Jabatan			JML
			JPTP	Adm	Pengawas	
1.	Dinas Pertanian	A+	1	7	21	29
2.	Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan	A	1	5	15	21
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A	1	5	15	21

No.	Nama SKPD Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016	Tipe SKPD	Jumlah Jabatan			JML
			JPTP	Adm	Pengawas	
4.	Dinas Pendidikan	B	1	4	11	16
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga	C	1	3	8	12
6.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	C	1	3	8	12
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	C	1	3	8	12
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	C	1	3	8	12
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Energi dan SDM	C	1	3	8	12
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	C	1	3	8	12
11.	Dinas Sosial	A	1	5	15	21
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	1	4	11	16
<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>	<b>48</b>	<b>136</b>	<b>196</b>

**Tabel.3.5**  
**Perangkat Daerah Yang Akan Dievaluasi**

No.	Nama SKPD Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016	Tipe	Setelah Perubahan Peraturan Daerah	Tipe SKPD	Jumlah Jabatan			JML
					JPTP	Adm	Pengawas	
1.	Dinas Pertanian	A+	1. Dinas Kertahan Pangan, Tanaman Pangan,Holtikultura dan Perkebunan 2. Dinas Perikanan, Pternakan dan Kesehatan Hewan	A	1	5	15	21
2.	DinasPerikanan dan Ketahana Pangan	A		A	1	5	15	21
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	A	3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	1	5	15	21
4.	Dinas Pendidikan	B	4. Dinas Pemuda, Olahragadan Pariwisata	A	1	5	15	21
5	DinasPemudaan dan Olahraga	C						
6.	PemberdayaanPerempuan dan Perlindungan Anak	C	5. Dinas Pemberdayaan Perempuan,Perlindungan Anak, Pendudukdan Keluarga Berencana	A	1	5	15	21
7.	Pengendalian Pendudukdan Keluarga Berencana	C						

No.	Nama SKPD Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016	Tipe	Setelah Perubahan Peraturan Daerah	Tipe SKPD	Jumlah Jabatan			JML
					JPTP	Adm	Pengawas	
8.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	C	6. Penanaman Modal dan PTSP, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Energi dan SDM	A	1	5	15	21
9.	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi & SDM	C						
10.	Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	C	7. Badan Kepegawaian & Pengembangan SDM	B	1	4	11	16
11.	Dinas Sosial	A	8. Dinas Sosial	B	1	4	11	16
12.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	B	9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	C	1	4	8	12
<b>JUMLAH</b>					<b>9</b>	<b>42</b>	<b>120</b>	<b>170</b>

**Tabel. 3.6**  
**Jumlah Jabatan Struktur pada Perangkat Daerah**  
**Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng**

N O	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
1.	Sekretariat Daerah	1	6	9	0	28	0	44
2.	Sekretariat DPRD	0	1	3	0	6	0	10
3.	Inspektorat	0	1	4	0	2	0	7
4.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0	1	1	4	15	0	21
-	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri	0	0	0	0	0	0	0
-	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri	0	0	0	0	0	0	0
-	UPTD Satuan Pendidikan Non Formal SKB	0	0	0	0	0	0	0
5.	Dinas Kesehatan	0	1	1	4	15	0	21
-	UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Latemmamala	0	0	0	4	9	0	13
	UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat	0	0	0	0	0	0	0
-	UPTD Laboratorium Kesehatan	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu 119	0	0	0	0	1	1	2
6.	Dinas Lingkungan Hidup	0	1	1	4	15	0	21
-	UPTD Laboratorium Lingkungan	0	0	0	0	1	1	2
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	1	1	3	11	0	16
8.	Dinas Perhubungan	0	1	1	2	8	0	12
-	UPT Unit Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)	0	0	0	0	1	1	2
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0	1	1	3	10	0	15

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
10.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0	1	1	2	8	0	12
11.	Dinas Pertanian	0	1	1	4	15	0	21
-	UPTD Balai Produksi Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	0	0	0	0	1	1	2
12.	Dinas Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	0	1	1	4	15	0	21
-	UPT Balai Perbenihan dan Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Tempat Peleangan Ikan	0	0	0	0	1	1	2
13.	Dinas Penanaman Modal, PTSP, Tenaga Kerja & Transmigrasi	0	1	1	4	15	0	21
14.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	0	1	1	4	15	0	21
15.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	1	1	4	15	0	21
-	UPT Soppeng Selatan	0	0	0	0	1	1	2
-	UPT Soppeng Tengah	0	0	0	0	1	1	2
-	UPT Soppeng Utara	0	0	0	0	1	1	2
16.	Dinas Sosial	0	1	1	3	11	0	16
17.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	0	1	1	2	8	0	12
18.	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	1	1	4	15	0	21
19.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0	1	1	4	15	0	21

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
20.	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	0	1	1	4	15	0	21
22.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pemengmbangan Daerah	0	1	1	3	11	0	16
23.	Badan Pengelola Keuangan Daerah	0	1	1	6	21	0	29
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Lalabata	0	0	0	0	1	1	2
-	UPT UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Marioriwawo	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Lilirilau	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Liliriaja	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Marioriawa	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Donri- Donri	0	0	0	0	1	1	2
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Ganra	0	0	0	0	1	1	2

NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
-	UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah Kecamatan Citta	0	0	0	0	1	1	2
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0	1	1	2	8	0	12
25.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0	1	0	4	8	0	13
26.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0	1	1	2	7	0	11
27.	Kantor Camat Lalabata	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Lapajung	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Bila	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Botto	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Lemba	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Ompo	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Lalabata Rilau	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Salokaraja	0	0	0	0	1	4	5
28.	Kantor Camat Lilirilau	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Ujung	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Macanre	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Pajalesang	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Cabenge	0	0	0	0	1	4	5
29.	Kantor Camat Liliriaja	0	0	1	1	5	2	9
	Kelurahan Appanang	0	0	0	0	1	4	5
	Kelurahan Jennae	0	0	0	0	1	4	5
	Kelurahan Galung	0	0	0	0	1	4	5
30.	Kantor Camat Marioriwawo	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Labessi	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Tettikenrarae	0	0	0	0	1	4	5



NO	NAMA UNIT KERJA	JUMLAH ESELON						JML
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	
31.	Kantor Camat Marioriawa	0	0	1	1	5	2	9
-	Kelurahan Batu-Batu	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Kaca	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Attang Salo	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Manorang Salo	0	0	0	0	1	4	5
-	Kelurahan Limpomajang	0	0	0	0	1	4	5
32.	Kantor Camat Donri-Donri	0	0	1	1	5	2	9
33.	Kantor Camat Ganra	0	0	1	1	5	2	9
34.	Kantor Camat Citta	0	0	1	0	1	6	8
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>33</b>	<b>46</b>	<b>88</b>	<b>401</b>	<b>122</b>	<b>689</b>

Mencermati dan mengamati perkembangan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah pada saat ini yang diselenggarakan oleh satuan kerja perangkat daerah, ada beberapa hal yang tidak optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, disamping itu perangkat daerah adalah sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan tidak terlepas dari pengaruh eksternal terkait dengan lingkungan yang sifatnya dinamis, maka hendaknya pengaruh tersebut disikapi untuk mengantisipasi semakin cepatnya perubahan terjadi.

Organisasi perangkat daerah hendaknya miskin struktur dan kaya fungsi, struktur yang besar, namun tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi akan menciptakan ketidakefisiensian. Untuk itu perlu juga menjadi bahan pertimbangan adalah kebutuhan dan

karakteristik daerah, hal ini dikarenakan potensi daerah tersebut akan menentukan kemampuan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan serta juga dapat menentukan seberapa besar kontribusi nyata perangkat daerah itu dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

## **BAB IV PENUTUP**

Evaluasi penataan perangkat daerah ini merupakan bagian dari proses perubahan organisasi dalam upaya mengantisipasi berbagai kecenderungan yang berkembang, sehingga evaluasi persatuan perangkat daerah ini diharapkan kinerja pemerintahan daerah menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Soppeng.

Karena itu, paradigma baru harus tetap dalam penataan perangkat daerah artinya mencari struktur dan fungsi yang proporsional (bukan sekedar miskin struktur, kaya fungsi), tetapi kita harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yaitu :

“Bahwa ketika menyusun desain Organisasi Perangkat daerah, agar struktur yang dihasilkan tidak hanya efisien, tetapi juga harus efektif”, efektif artinya Perangkat Daerah yang di bentuk orientasinya kepada pencapaian visi dan misi daerah dan peran pemerintah daerah perlu tetap menjadi faktor utama dalam menentukan desain yang akan di terapkan, agar kesinambungan tata pemerintahan daerah dapat terus dipertahankan, bahkan dapat mengantisipasi berbagai perkembangan dan kebutuhan daerah di masa mendatang.

#### **BAB IV PENUTUP**

Demikian pokok-pokok pikiran ini dibuat sebagai Naskah yang menyertai dan menjadi landasan dalam penyusunan dan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.